BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel. Batin Tikal, Taman Sari 33121
Telepon : 0717-9110138
Laman : https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id

Nomor : /82/PM.00.02/K.BB-07/04/2023 Pangkalpinang, 15 April 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kota Pangkalpinang
di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Berita Acara Pleno KPU Kota Pangkalpinang Nomor 115/PL.02.1-BA/1971/2023 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menindaklanjuti Surat Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih. Kami Bawaslu Kota Pangkalpinang menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Pangkalpinang untuk dapat :

1. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS);
2. Melakukan analisis kegandaan terhadap penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) antar kelurahan dan antar TPS;
3. Melakukan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" selama masa tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 dengan mengutamakan sasaran pemilih baru dan pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada lingkungan sekolah, komunitas, kelompok, tempat usaha dan tempat strategis lainnya pada masing-masing wilayah;
4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kecamatan lain sesuai dengan letak wilayah geografis dalam melaksanakan poin 3;

5. Melakukan sosialisasi posko dan patroli kawal hak pilih pada akun media sosial resmi Panwaslu Kecamatan masing-masing.

Hasil analisis kegandaan dan patroli disampaikan kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. M. Zuhri (0882-8607-3129) dan Sdri. Yunita Setiawati (0821-7707-3722).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

IDA KUMALA

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang